

ORIGINAL

BANK GARANSI

SEBAGAI
JAMINAN UANG MUKA
Nomor : 05150117200000171

Yang bertanda tangan di bawah ini, **Anton Suprayogi**, dalam jabatan selaku Pemimpin Cabang Pembantu PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Watugong, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta.

Untuk selanjutnya disebut : **PENJAMIN**

Dengan ini menyatakan akan membayar kepada :

Nama : **Pejabat Pembuat Komitmen UIN Walisongo**
Alamat : **Jalan Walisongo Nomor 3-5 Semarang**

Selanjutnya disebut sebagai : **PENERIMA JAMINAN**

Sejumlah uang sebesar sebesar Rp. 649.919.200,- (Enam ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan belas ribu dua ratus rupiah), dalam bentuk Bank Garansi sebagai **Jaminan Uang Muka atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Parkir UIN Walisongo Semarang Tahun 2020 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No : B-2674/Un.10.0/P9/KS.01.1/11/2020 Tanggal 2 Nopember 2020**, apabila

Nama : **PT. AMARO SUKSES BERSAMA - PT. KALITELU TEKNIK KSO**
Alamat : **La Grandia Residence, Kav. A1
Jl. Sutoyo Krpyak, Sragen, Jawa Tengah**

Selanjutnya disebut : **YANG DIJAMIN**

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Bank Garansi ini, **YANG DIJAMIN** lalai/ tidak memenuhi kewajibannya dalam melakukan pembayaran kembali kepada **PENERIMA JAMINAN** atas uang muka yang diterimanya, sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. **Berlaku selama 74 (Tujuh puluh empat) hari kalender terhitung sejak tanggal 2 Nopember 2020 s/d 14 Januari 2021**
2. Tuntutan pencairan atau Klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Bank Garansi sebagaimana tercantum dalam butir I.
3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan Yang Dijamin dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji / lalai / tidak memenuhi kewajibannya.
4. Penjamin melepaskan hak – hak istimewa untuk menuntut supaya benda – benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam pasal 1831 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.
5. Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Bank Garansi ini, masing – masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri Semarang.
7. Bank Garansi ini bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (*unconditional*).

ORIGINAL

BANK GARANSI

Dikeluarkan di : Semarang
Tanggal : 13 Nopember 2020

PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk
KCP WATUGONG



Anton Suprayogi
Pincapem

